



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 168 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

**TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP HAKIM DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat yang nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008* tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pengawas Dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim Dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yng bersangkutan untul diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 168 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

Tanggal 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| NO. | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|--|-------------------|
| 1. | BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. | Ketua | Penanggung jawab |
| 2. | RITA NOVITA SARI, S.H. | Hakim | Ketua |
| 3. | JUMARI, S.T., M.H. | Sekretaris | Anggota |
| 4. | TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H. | Panitera | Anggota |
| 5. | YORRY MEINI, S.H. | Kasubbag Kepegawain Organisasi dan Tata Laksana | Anggota |

KETUA PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO